



PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

NOMOR : 70 /KPT.W22-U/SK.OT1.6/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA

SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)

PADA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melanjutkan program Akreditasi Penjamin Mutu (APM) yang bertujuan untuk mewujudkan performa Peradilan Indonesia yang unggul, system dan pelaksanaannya perlu ditingkatkan secara berkesinambungan dengan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) sesuai keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 142/DJU/SK/OT.1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Tinggi Makassar, perlu menerbitkan Keputusan Pembentukan Tim Kerja Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Tinggi Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

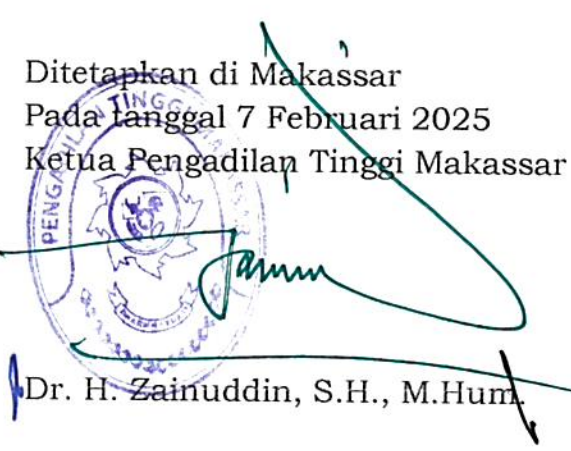
Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 142/DJU/SK/OT.1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TAHUN 2025.**

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 144/KPT.W22-U/SK.KP/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2024;
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Kepada yang ditunjuk pada poin kedua diatas agar melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 7 Februari 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Makassar


Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
Nomor : **70**/KPT.W22-U/SK.OT1.6/I/2025
Tanggal : 7 Februari 2025

TIM KERJA
SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TAHUN 2025

[illegible]

NO	URAIAN TIM AMPUH	JABATAN	KET
4	Tim Pelaksana Survei		
	1. Jabal Nur As., S.Sos., M.H. 2. Hasma H., S.E., S.H. 3. Zuhriyah, S.H. 4. Nur Rismayanti, S.H. 5. H. Chandra P Sjahrir, S.Sos., S.H., M.H. 6. Marwaty, S.H. 7. Dr. Inggou David Purba, S.Kom., S.H., M.H.	Panitera Panmud Hukum Hakim Yustisial Hakim Yustisial Panitera Pengganti Panitera Pengganti Analis Perkara Peradilan	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
5	Pengelola Dokumen		
	1. Andi Baso K., S.H. 2. Mursyid Saleh, S.E. 3. Herdiyanto, S.Kom. 4. H. Syahrir Dahlan, S.H. 5. Hasma H., S.E., S.H. 6. Muslimin, S.H., M.H. 7. Sugeng, S.H., M.H. 8. Kasmawati, S.Kom, M.M. 9. Yusi Triany Sinaga, S.E., S.H., M.H 10. Ahyadi Jusaeman, S.E., M.M.	Sekretaris Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Kabag Umum dan Keuangan Panmud Perdata Panmud Hukum Panmud Pidana Panmud Tipikor Kasub Keuangan dan Pelaporan Kasub Rencana Program dan Anggaran Kasub Tata Usaha dan Rumah Tangga	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
5	Tim IT dan Admin AMPUH		
	1. Rio Rakhmat Anugrah H, S.E. 2. Aisya Rizki Astari, S.Kom. 3. Nur Alqadri, A.Md. 4. Meiman Perlindungan Dachi, S.IP. 5. Andi Hafni Zahara, S.E. 6. Hapipah Masnaeni, S.E. 7. Yuli Harianto.	Kasub Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pranata Komputer Ahli Pertama Pengolah Data dan Informasi Penata Layanan Operasional Perencana Ahli Pertama Penata Layanan Operasional PPNPN	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum